



P U T U S A N

Nomor 39/PID.SUS/2017/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAT ZEES alias MAT;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 16 September 1972;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pinang Utama Kel. Pulubala Kec. Kota

Tengah Kota Gorontalo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2017 dengan tanggal 09 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan 31 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : 98PEN.PID/2017/PT GTO, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017, berdasarkan Penetapan tanggal 7 September 2017 Nomor: 115/PEN.PID/2017/PTGTO;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Gto. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 April 2017 No.Reg.Perkara: PDM-33/GORON/0917, Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **RAHMAT ZEES Alias MAT** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di bertempat di Kelurahan Moodu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 08 Februari tahun 2017 terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Kota Palu Sulawesi tengah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Miman yang dihubungi terdakwa melalui telepon.

Bahwa adapun terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.600.000-(satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk kemasan plastic.

Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian dari barang narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah tiba di Gorontalo tepatnya pada hari kamis tanggal 09 Februari 2017 terdakwa mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu di rumah temannya terdakwa. kemudian pada malam harinya terdakwa menginap di salah satu home stay yang ada di Kota Gorontalo dan dihomestay tersebut terdakwa kembali mengkonsumsi lagi sisa barang narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya pagi hari tepat jam 05.00 wita terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa karena hari itu terdakwa hendak pergi ke bank untuk mengurus pengajuan lelang atas asset milik terdakwa. Setelah dari bank

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2017/PT.GTO.



terdakwa datang kerumah adik terdakwa untuk makan siang dan setelah makan siang dirumahnya adik terdakwa, terdakwa langsung pulang ke Tamalate dan dalam perjalanan pulang ke Tamalate tersebut terdakwa mampir kesalah satu warung es untuk minum es diwarung es tersebut.

Bahwa sementara terdakwa menikmati es diwarung es tersebut tak lama kemudian petugas mendatangi terdakwa dan langsung menangkap terdakwa saat itu juga dan dalam penangkapan tersebut petugas menemukan sisa barang berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 154,9 yang berada didalam saku celana terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine yang dilakukan oleh dr. Diana Buntang pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 terhadap terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung Amfetamin dan Methamfetamin dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Gorontalo DI Gorontalo Nomor : LP/PK-3/POL/17.102.99.20.05.0013.K/03/02.17, Tanggal 14 Februari 2017 terhadap barang bukti tersebut identifikasi metamfetamin dengan hasil positif metamfetamin (shabu).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I, berupa sabu-sabu yang mengandung amphetamin dan atau methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **RAHMAT ZEES Alias MAT** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di bertempat di Kelurahan Moodu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal penyalah guna Narkoba Golongan 1 bukan tanaman., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 08 Februari tahun 2017 terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Kota Palu Sulawesi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Miman yang dihubungi terdakwa melalui telepon.

Bahwa adapun terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.600.000-(satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk kemasan plastic.

Bahwa setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian dari barang narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian setelah tiba di Gorontalo tepatnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 terdakwa mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu di rumah temannya terdakwa. kemudian pada malam harinya terdakwa menginap di salah satu home stay yang ada di Kota Gorontalo dan dihomestay tersebut terdakwa kembali mengkonsumsi lagi sisa barang narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya pagi hari tepat jam 05.00 wita terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa karena hari itu terdakwa hendak pergi ke bank untuk mengurus pengajuan lelang atas asset milik terdakwa. Setelah dari bank terdakwa datang ke rumah adik terdakwa untuk makan siang dan setelah makan siang di rumahnya adik terdakwa, terdakwa langsung pulang ke Tamalate dan dalam perjalanan pulang ke Tamalate tersebut terdakwa mampir ke salah satu warung es untuk minum es di warung es tersebut.

Bahwa sementara terdakwa menikmati es di warung es tersebut tak lama kemudian petugas mendatangi terdakwa dan langsung menangkap terdakwa saat itu juga dan dalam penangkapan tersebut petugas menemukan sisa barang berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 154,9 yang berada didalam saku celana terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine yang dilakukan oleh dr. Diana Buntang pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 terhadap terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung Amfetamin dan Methamfetamin dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Gorontalo DI Gorontalo Nomor : LP/PK-3/POL/17.102.99.20.05.0013.K/03/02.17, Tanggal 14 Februari 2017 terhadap barang bukti tersebut identifikasi metamfetamin dengan hasil positif metamfetamin (shabu).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I, berupa sabu-sabu yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2017/PT.GTO.



mengandung amfetamin dan atau methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan tanggal 24 Juli 2017 NO.REG.PERK.PDM-33/GORON/04/2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa /tetap berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastik yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 154,9 mg;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Gto, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ZEES alias MAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendir" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT ZEES alias MAT tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilato Bone Bolango selama 1 (satu) Tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi butiran kristal jenis shabu seberat 154,9 mg (seratus lima puluh empat koma sembilan mili gram);
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 24/Pid/2017/PN.Gto. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2017 Nomor: 24/Akta.Pid.B/2017/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memorie Banding tanggal 30 Agustus 2017 dan Memorie Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memorie Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memorie;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memorie Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pemidanaannya belum mempertimbangkan jika terdakwa adalah seorang residivis;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 1996 telah mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu hingga saat ini terdakwa masih aktif mengkonsumsi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seharusnya terdakwa dengan kondisi cukup lama sebagai pengguna narkotika haruslah melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang (vide pasal 134 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009) untuk dilakukan rehabilitasi bukan menunggu untuk ditangkap dan diadili;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri mengakui satu sachet plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut yang berada dalam penguasaannya adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan terdakwa telah mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan sendiri dengan alasan apapun serta bukan untuk pengembangan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Gto, maka atas alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo belum mempertimbangkan terdakwa adalah seorang residivis, menurut Majelis Hakim tingkat banding walaupun terdakwa berstatus residivis tidak berarti pasti harus dipidana seberat-beratnya, akan tetapi harus dilihat nyatanya sekarang, bagaimana dampaknya terhadap terdakwa maupun lingkungan. Begitu pula alasan memori Penuntut Umum yang lain walaupun terdakwa terbukti memiliki shabu dan memakainya sejak tahun 1996, namun dari fakta persidangan shabu tersebut dikonsumsi untuk diri sendiri. Berdasarkan hasil asesmen Tim medis terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe C yakni pengguna Narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi menengah – berat, diperlukan program Rehabilitasi Rawat Inap (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, konseling, dan motivational interview) pada lembaga rehabilitasi terkait, karenanya alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding terkait hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk alasan selebihnya yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Gorontalo sudah tepat dan dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan rumusan amar angka 4 dan 5 yang tercantum pada putusan Pengadilan Negeri karena menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat, karena masa menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis dan social haruslah diperhitungkan sebagai menjalani masa pidana (vide pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), juga karena terdakwa telah diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Tombulilato Bone Bolango, maka sudah tidak terdapat alasan lagi untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa, oleh karena itu diperintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Gto tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai masa menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis dan sosial harus diperhitungkan sebagai menjalani masa pidana, dan perintah agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi tersebut, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Gto, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ZEES alias MAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT ZEES alias MAT tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilato Bone Bolango selama 1 (satu) Tahun;
 5. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial tersebut;
 6. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi butiran kristal jenis shabu seberat 154,9 mg (seratus lima puluh empat koma sembilan mili gram);
dirampas untuk dimusnahkan;
 8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **KAMIS tanggal 19 OKTOBER 2017** oleh kami: ZAINURI,S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, NOVRRY TAMMY OROH, S.H.,MH. dan MUSTHOFA, S.H. sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 7 September 2017 Nomor: 39/PID.Sus/2017/PT.GTO. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta ONI S AMAI,S.H Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
TTD	TTD
I. NOVRRY TAMMY OROH,S.H.,MH.	ZAINURI,S.H.
TTD	
II. MUSTHOFA, S.H.	

PANITERA PENGGANTI,
TTD
ONY S. AMAI, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

MAT DJUSKAN, SH.,MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2017/PT.GTO.



TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

MAT DJUSKAN, SH.MH.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)